

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru Madrasah di Kabupaten Maros

Irwan Fadli ^{1*}, Fitrawahyudi ², Aryanti ³

^{1, 2, 3} Universitas Muslm Maros

* irwanfadli@umma.ac.id

Abstract

Berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi pendidik pada madrasah aliyah di Kabupaten Maros. Sumber data dalam penelitian deskriptif ini diambil dari profil guru di sekolah yang berjumlah 613 data guru pada 31 madrasah aliyah, data diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan penelitian dokumen sekolah, lalu dianalisis menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan guru belum memenuhi syarat kualifikasi pendidikan diploma empat atau strata satu; mayoritas guru. Berdasarkan kategori profesionalitas guru berdasarkan kompetensi, mayoritas guru belum dapat diukur kompetensi karena belum mengikuti Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK). Sedangkan kategori profesionalitas guru berdasarkan perolehan sertifikasi guru pendidik masih rendah, karena mayoritas guru belum tersertifikasi. Oleh karena itu, maka disarankan kepada pemerintah melalui departemen agama Kabupaten Maros agar melakukan pembinaan dan penyebar luasan informasi terkait program pemerintah dalam memenuhi kualitas guru melalui pendidikan profesi guru, asesmen kompetensi, dan perolehan sertifikasi guru pendidik.

Keywords: *Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, Guru Madrasah, AKGTK*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam menciptakan peserta didik yang aktif mengembangkan kemampuan diri di masa mendatang (Dina et al, 2022). Masa depan suatu negara sangat ditentukan dari kondisi pendidikan, melalui pengelolaan pendidikan yang baik, maka akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Ahmad et al, 2022). Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tenaga kependidikan memegang peran penting, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan juga berperan penting dalam peningkatan pembangunan di segala bidang, utamanya pada era otonomi daerah yang menghendaki percepatan pembangunan di daerah-daerah (Iman et al, 2022; Desmaniar et al 2020). Sehingga desentralisasi pendidikan merupakan keharusan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan sumber dayamanusia (Rohma et al, 2020). Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sehingga mampu untuk bersaing dengan sumber daya dari negara lainnya. Oleh sebab itu, sekolah dan tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan (Jahidi, 2017; Lafendry, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru memiliki kedudukan penting sebagai tenaga profesional pada setiap jenjang pendidikan. Lebih lanjut disebutkan bahwa profesionalisme guru berfungsi untuk meningkatkan martabat, sedangkan guru berperan sebagai agen pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka guru senantiasa harus melakukan pengembangan diri, utamanya dalam membuat inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan zaman (Notanubun, 2019).

Untuk memfasilitasi seluruh aktivitas guru, maka guru berhak memperoleh hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Perolehan hak tersebut bertujuan agar guru lebih fokus menunaikan tugas-tugas profesionalnya. Namun untuk memperoleh predikat guru sebagai tenaga profesional, memiliki ketentuan yang meliputi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi sarjana dan diploma empat yang diatur dalam pasal 9, sedangkan pasal 10 mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki guru yang diperoleh dari pendidikan profesi. Sementara ketentuan sertifikasi diatur dalam pasal 11 (Nawawi et al, 2022).

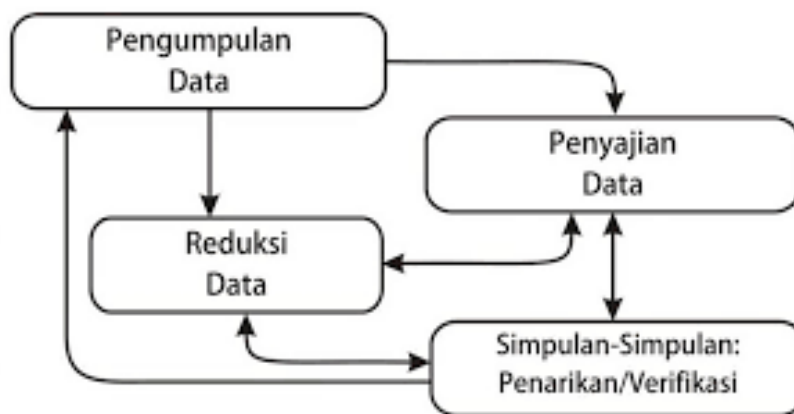
Untuk menjamin mutu pendidikan, maka guru harus memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalisme. Pentingnya guru mengembangkan kompetensi menjadi bagian dari pengembangan sumber daya yang berkualitas dalam pembelajaran (Rahimah, 2021; Wulandari et al, 2023). Oleh karena itu, pengukuran terhadap kompetensi guru harus senantiasa dilakukan sebagai bahan peningkatan sumber daya yang terintegrasi dengan peningkatan mutu pendidikan (Palupi et al, 2021; Kristiawan et al, 2017). Salah satu upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan yakni dengan kebijakan sertifikasi guru yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan guru (Sudarma, 2013). Sertifikasi guru merupakan pemberian penghargaan kepada guru dengan kriteria tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja guru (Raudhah, 2020). Atas dasar tersebut, maka guru harus dapat mengadakan pengembangan sesuai dengan tugas utamanya, dan senantiasa meningkatkan potensi melalui pelatihan dan seminar pendidikan (Soetjipto et al, 2014; Putri et al, 2018).

Amanat undang-undang guru dan dosen menunjukkan betapa pentingnya menjamin kualitas pendidikan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Namun, kenyataannya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam upaya mewujudkan tanggung jawab tersebut, utamanya bagi pengelola pendidikan tingkat madrasah. Permasalahan yang sering ditemukan yakni rendahnya ketersediaan guru baik secara kualitas maupun kuantitas (Huda, 2016; Umar, 2015). Sulawesi Selatan merupakan provinsi peringkat ke tujuh dalam sebaran madrasah terbanyak di Indonesia. Sedangkan Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sangat fokus dalam pembinaan dan pengembangan sekolah madrasah. Saat ini terdapat 31 Madrasah Aliyah (MA) yang tersebar di 14 Kecamatan. Pengelolaan sumber daya guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Maros tidak terlepas dari permasalahan yang secara umum terjadi di daerah lain.

Berdasarkan pengamatan awal masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi madrasah utamanya dalam memenuhi kebutuhan guru profesional. Permasalahan tersebut yakni masih ditemukan guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, guru mengajar tidak linear dengan bidang studinya, kurangnya guru dinas (ASN/PNS), dan rendahnya daya tanggap guru terhadap pengembangan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat profesionalitas guru berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi guru, sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maros.

Metode

Penelitian tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi guru di Kabupaten Maros ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menyajikan hasil penelitian yang menggambarkan kondisi profesionalisme guru yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan dan linearitas, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Penelitian ini melibatkan 31 sekolah sebagai objek penelitian dan sebanyak 631 data guru yang terkumpul, data tersebut dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan penelitian dokumen sekolah yang berhubungan dengan profil guru di sekolah tersebut, data yang dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan prinsip analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dengan tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

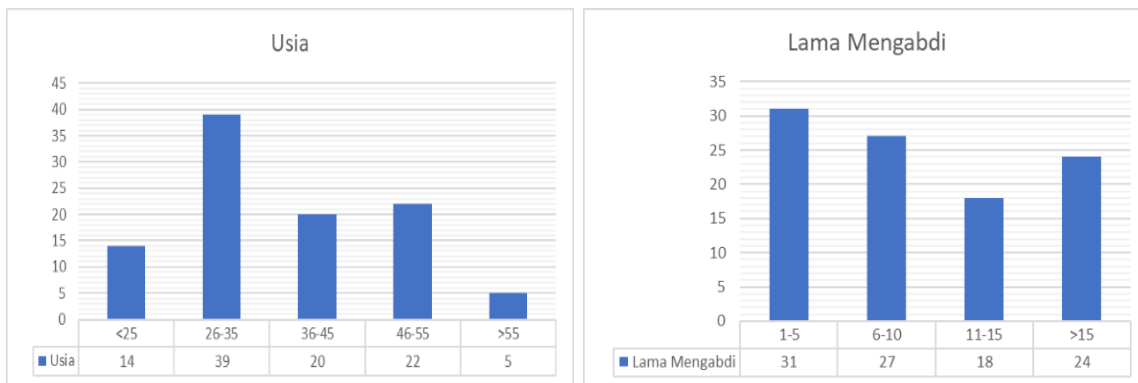


Gambar. 1 Desain Penelitian Kualitatif

Hasil dan Pembahasan

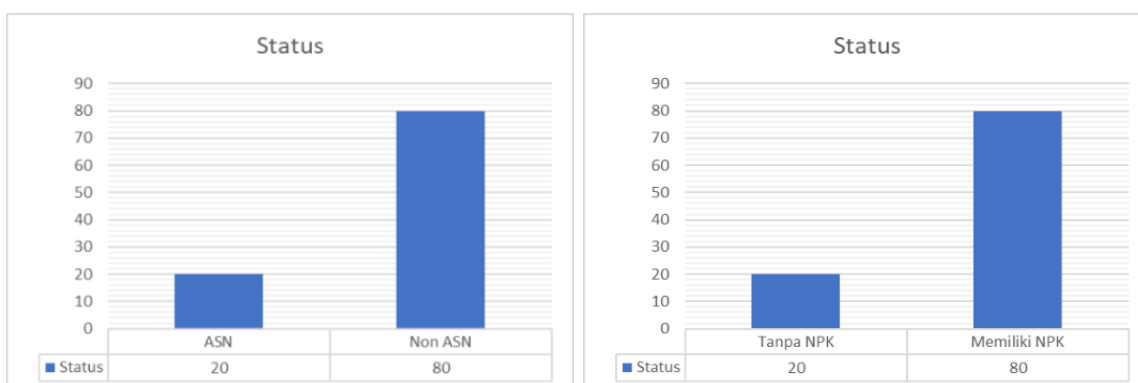
Profil Guru Madrasah di Kabupaten Maros

Profil usia guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Maros diklasifikasikan dalam 5 tingkatan usia. Berdasarkan klasifikasi usia tersebut, kategori terbesar usia guru berada dalam rentang 26-35 tahun yakni sebesar 39% atau sebanyak 240 guru berada dalam usia tersebut, sedangkan persentase terendah sebesar 5% atau sebanyak 28 guru berada dalam kategori rentang usia di atas 55 tahun. Profil Guru Madrasah disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Profil Usia Guru Madrasah dan Lama Mengabdi

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan guru dengan usia produktif masih besar, sehingga upaya pengembangan kompetensi diri masih sangat terbuka bagi guru madrasah di Kabupaten Maros. Gambar di atas menunjukkan profil guru di Madrasah Aliyah di Kabupaten Maros berdasarkan usia lama mengabdikan yang diklasifikasikan dalam 4 kategori. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas guru madrasah di Kabupaten Maros telah mengabdikan lebih dari 5 tahun, sehingga sudah dianggap memiliki pengalaman yang matang dalam profesi sebagai pendidik. Penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat guru yang mengabdikan selama 15 tahun namun memiliki kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 2 orang guru.



Gambar 3. Status Guru Madrasah

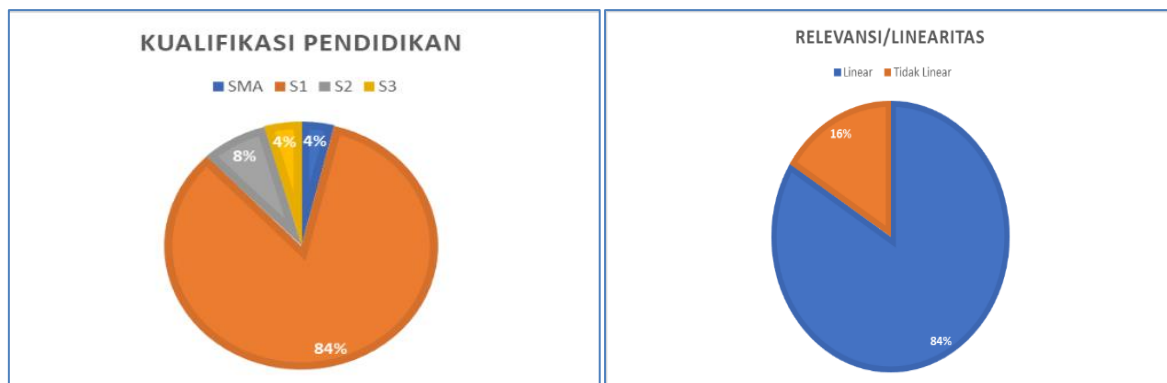
Gambar di atas menunjukkan persentase jumlah guru madrasah berdasarkan status kedinasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 121 orang guru madrasah berstatus sebagai ASN atau sebesar 20%, sedangkan 492 guru lainnya berstatus sebagai non ASN atau tidak tetap, dari jumlah guru non ASN sebanyak 446 berpendidikan S1, 21 berpendidikan S2, dan 1 guru berpendidikan S3. Kondisi sebaran guru dengan ASN tidak merata pada 31 Madrasah Aliyah di Kabupaten Maros, bahkan ditemukan Madrasah Aliyah yang sama sekali tidak memiliki ASN. Selain itu, masa lamanya mengabdikan tidak menjamin seorang guru terangkat sebagai ASN, karena faktanya masih banyak guru yang telah mengabdikan lebih dari 15 tahun namun nasibnya belum begitu memuaskan.

Berdasarkan status guru memiliki Nomor Pokok Kemenag (NPK), ditemukan mayoritas guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Maros telah memiliki NPK. Sebanyak 80% guru atau sebesar 489 guru telah memiliki NPK, sedangkan 124 guru lainnya tidak memiliki NPK. Dari jumlah guru yang tidak memiliki NPK sebanyak 24 guru berpendidikan SMA, 77 berpendidikan

S1, 22 berpendidikan S2 dan 1 orang berpendidikan S3, meskipun data ini telah menunjukkan bahwa mayoritas guru telah memiliki NPK, namun masih besarnya jumlah guru belum memiliki NPK menandakan bahwa masih terdapat guru yang belum memiliki legalitas sebagai tenaga pendidik. Sedangkan fungsi dari kepemilikan NPK bagi guru Non PNS merupakan syarat perolehan hak kesejahteraan guru seperti tunjangan dan persyaratan program lainnya seperti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Beasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Profil Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Kualifikasi Pendidikan Guru Madrasah merupakan syarat utama dalam mengukur guru termasuk dalam kategori pendidik profesional (Ratih et al, 2020). Dari jumlah guru madrasah aliyah di Kabupaten Maros yakni sebanyak 613 guru, mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 535 atau sebesar 87%, sedangkan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 52 atau sebesar 8%, pendidikan S3 sebanyak 2 guru, dan SMA sebanyak 24 guru (4%). Adapun guru dengan kualifikasi SMA merupakan guru yang berstatus sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 24 guru mata pelajaran yang belum memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik profesional berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikannya.



Gambar 4. Kualifikasi Pendidikan dan Linearitas

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 8 menerangkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik guru diperoleh dari pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat, hal ini menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma empat untuk menjamin kualitas pembelajaran (Tari, 2020; Nadirah et al, 2023).

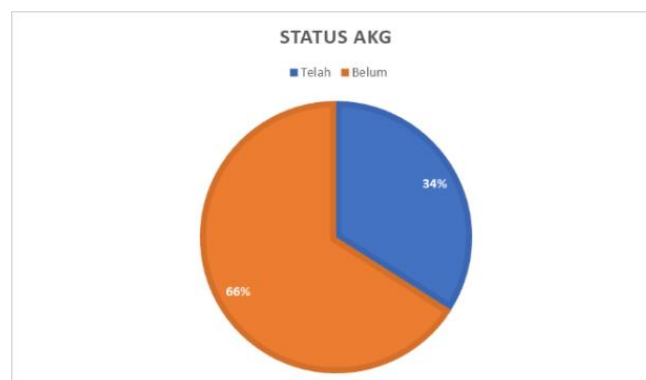
Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan 24 orang guru madrasah aliyah yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Faktor linearitas atau relevansi bidang studi juga menjadi persoalan dalam profesionalisme guru madrasah aliyah di Kabupaten Maros. Sebanyak 97 orang guru madrasah aliyah tidak mengajar sesuai dengan bidang studinya, hal ini dapat mengurangi efektivitas pemberian mata pelajaran terhadap siswa, karena guru yang memiliki kompetensi di bidangnya akan berdampak lebih positif bagi perkembangan pemahaman siswa terhadap materi pelajarannya (Maghfur, 2022; Munawir et al, 2022).

Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka pengelola madrasah aliyah sebaiknya lebih selektif dalam merekrut guru. Jika guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan ditugaskan atas dasar sementara melanjutkan pendidikan sarjananya, maka sebaiknya guru tersebut tidak dibebankan dengan pemberian mata pelajaran yang dapat mengurangi kualitas pembelajaran dan dapat mengganggu penyelesaian studi guru tersebut (Andriana, 2018). Sedangkan permasalahan linearitas bidang studi, pengelola madrasah aliyah sebaiknya menugaskan guru yang sesuai dengan bidang studinya, hal ini untuk menjamin kualitas pengetahuan dalam materi pelajaran yang diampu oleh guru tersebut.

Relevansi/linearitas bidang studi merupakan salah satu faktor dalam mengukur kualitas pembelajaran. Meskipun tidak secara langsung menjadi syarat kualifikasi pada pendidikan, namun upaya untuk menjamin kebutuhan guru bidang studi menjadi salah satu pertimbangan dalam mengelola pendidikan. Kondisiketerpenuhi guru berdasarkan linearitas bidang studi pada madrasah aliyah di Kabupaten Maros masih ditemukan adanya guru yang tidak mengajar sesuai dengan bidang ilmunya. Sebanyak 97 atau sebesar 16% guru tidak mengajar sesuai dengan bidangnya yang ditemukan pada hampir seluruh madrasah aliyah di Kabupaten Maros, sedangkan mata pelajaran yang umumnya tidak linear yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Prakarya, Olah Raga, Sejarah, Geografi, dan Seni Budaya.

Kompetensi Guru Madrasah

Kompetensi profesional guru merupakan kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional (Susanto, 2020; Lawe, 2022). Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan mengharuskan guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya, halinipenting untuk menjamin kualitas mutu guru. Salah satu evaluasi untuk mengukur kompetensi guru yakni dengan Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Takaendengan et al, 2023). Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK) adalah asesmen yang dilakukan pada guru dan tenaga kependidikan madrasah sebagai metode pengukuran yang komprehensif untuk mendiagnosis kelebihan dan kelemahan kemampuan pedagogik dan profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Ilyas, 2022). Hasil assesmen yang dilakukanakan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

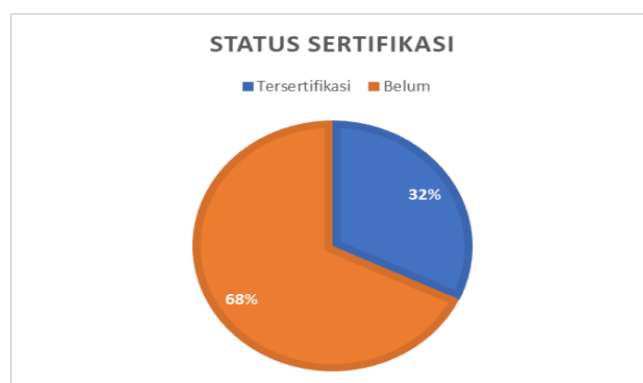


Gambar 5. Status AKG

Gambar di atas menunjukkan persentase guru madrasah aliyah yang telah melalui proses Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK). Sebesar 66% atau sebanyak 404 guru belum mengikuti AKGTK, sedangkan 209 orang lainnya telah diasesmen, dari jumlah guru yang belum diasesmen, guru dengan pendidikan S1 merupakan kualifikasi terbanyak yang belum mengikuti AKGTK yakni sebanyak 348 guru, 31 berpendidikan strata dua (S2), dan 1 berpendidikan doktor (S3), serta 24 guru berpendidikan SMA dan tidak memenuhi syarat AKGT. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas guru madrasah aliyah di Kabupaten Maros belum dapat diukur kompetensinya. Asesmen sangat penting untuk mengukur kualitas guru, oleh karena itu satuan pendidikan sebaiknya mendorong guru-gurunya untuk mengikuti AKGTK sebagai bahan evaluasi diri maupun secara kelembagaan demi meningkatkan mutu guru dalam pembelajaran (Istanto et al, 2023).

Sertifikasi Pendidik Guru Profesional

Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat kepada guru sebagai tenaga profesional berdasarkan kompetensi yang dimilikinya (Waton, 2016; Sihombing et al, 2022). Hal ini menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong untuk senantiasa mengembangkan kompetensi diri dalam peningkatan kualitas pembelajaran, meskipun dalam prakteknya ditemukan bahwa guru yang bersertifikasi belum mampu meningkatkan kompetensi akademiknya (Ulum et al, 2022; Siswandari et al, 2013).



Gambar 6. Status Sertifikasi

Salah satu tolak ukur utama dalam menentukan guru sebagai pendidik profesional yakni perolehan sertifikat pendidik. Hasil penelitian pada guru madrasah aliyah di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa mayoritas guru belum memiliki sertifikat pendidik, sebanyak 418 atau sebesar 68% guru belum tersertifikasi, sedangkan 195 lainnya telah tersertifikasi. Dari jumlah guru yang telah tersertifikasi, sebanyak 24 guru berpendidikan SMA, 373 berpendidikan S1, 20 berpendidikan S2, dan 1 berpendidikan S3, sedangkan jumlah guru yang telah tersertifikasi umumnya termasuk dalam kategori memperoleh sertifikasi guru berdasarkan riwayat Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui jalur PPG dalam jabatan. Oleh karena itu, maka disarankan kepada pemerintah melalui departemen agama Kabupaten Maros agar melakukan pembinaan dan penyebar luasan informasi terkait program pemerintah dalam memenuhi kualitas guru melalui pendidikan profesi guru, asesmen kompetensi, dan perolehan sertifikasi guru pendidik

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 613 data guru pada 31 madrasah aliyah di Kabupaten Maros, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat profesionalisme guru belum cukup memadai. Hal ini berdasarkan kategori tingkat kualifikasi pendidikan yang masih ditemukan adanya guru yang belum memenuhi ketentuan kualifikasi minimal dalam tingkat pendidikan yakni Diploma empat atau sarjana. Berdasarkan kategori profesionalitas guru berdasarkan kompetensi, mayoritas guru belum dapat diukur kompetensi karena belum mengikuti Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK). Sedangkan kategori profesionalitas guru berdasarkan perolehan sertifikasi guru pendidik masih rendah, karena mayoritas guru belum tersertifikasi. Oleh karena itu, maka disarankan kepada pemerintah melalui departemen agama Kabupaten Maros agar melakukan pembinaan dan penyebar luasan informasi terkait program pemerintah dalam memenuhi kualitas guru melalui pendidikan profesi guru, asesmen kompetensi, dan perolehan sertifikasi guru pendidik.

Acknowledgment

-

References

- Ahmad, M. G., & Sujianto, S (2022). Implementasi Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 287-294.
<http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8104>
- Andriana, J. (2018). Kinerja Guru PAUD ditinjau dari Kualifikasi Pendidik, Pengalaman Mengajar, dan Pelatihan. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 3(2), 83-88.
<https://doi.org/10.33369/jip.3.2.83-88>
- Arifin, R. K. (2019). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 205-216. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6284>
- Dina, A., Yohanda, D., Fitri, J., umnia Hakiki, M., & Sukatin, S. (2022). Teori Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(1), 149-158.
- Desmaniar, I., Harapan, E., & Kesumawati, N. (2020). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Cahaya Pendidikan*, 6(2) 79-93 <https://doi.org/10.33373/chypend.v6i2.2382>
- Dewi, R. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru, Motivasi Kerja dan Disiplin Pengaruh Sertifikasi Guru, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Sekolah Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 11(21), 15-20.
<https://doi.org/10.55178/jkb.v11i21.174>
- Huda, K. 2016. Problematika Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Dinamika Penelitian*. Vol. 16. No. 2. Tahun 2016. 309-336,
<https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>

- Iman, A., Azpah, I. A., Aprianto, F., Sanam, S., & Bohari, B. (2022, June). Problematika tenaga pendidik dalam pengembangan profesionalitas guru. In Vocational Education National Seminar (VENS) (Vol. 1, No. 1).
- Istanto, I., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen gugus kendali mutu untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.
- Ilyas, I. (2022). Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(1), 34-40.
<https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i1.158>
- Jahidi, J. (2017). Kualifikasi dan kompetensi guru. *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 2(1), 23-30. <http://dx.doi.org/10.25157/adpen.v2i1.189>
- Kristiawan, M., Ahmad, S., Tobari, T., & Suhono, S. (2017). Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 2(2), 403-432. <https://doi.org/10.25217/ji.v2i2.178>
- Lawe, L. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Kegiatan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di SDN Waepoa Tahun Pelajaran 2021/2022. *Warta Pendidikan| e-Journal*, 6(4), 9-16.
<https://doi.org/10.0503/wp.v6i4.153>
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan kompetensi guru dalam dunia pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 3(3), 1-16. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/166>
- Maghfur, M. (2022). Manajemen Guru Sertifikasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 20(2), 159-181. <https://doi.org/10.36835/jipi.v20i2.3997>
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. (2022). Peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), <https://doi.org/324-329.10.29303/jipp.v7i2.360>
- Nadirah, S., Nasar, I., Sabir, A., Lahiya, A., Zulfikhar, R., & Zulharman, Z. (2023). Pengaruh Kinerja Dan Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Mutu Pendidikan. *Journal on Education*, 6(1), 2064-2071. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3198>
- Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi, Motivasi dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 323-336.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.878>
- Notabubun, Z. (2019). Pengembangan Kompetensi Guru di Era Digital (Abad 21). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*. 3 (1), 54-64, DOI:
<http://dx.doi.org/10.30598/jbkt.v3i2.1108>
- Palupi, E., Lian, B., Sari, A. P. (2021). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Guru. *Jurnal Cahaya Pendidikan*. 7 (1), 51-62.
<https://doi.org/10.33373/chypend.v7i1.2822>
- Putri, M. D., & Marpaung, J. (2018). Studi Deskripsi Tentang Tingkat Kesulitan Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 50 Batam. *Cahaya Pendidikan*, 4(1).
<https://doi.org/10.33373/chypend.v4i1.1280>

- Rahimah. (2021). Pengembangan Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran*. 1 (2), 1-8.
- Ratih, D., Soedjiwo, N. A. F., & Libriyanti, Y. (2020). Peran Kualifikasi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MI Kalifa Nusantara Tahun Pelajaran 2019-2020. *Faidatuna*, 1(1), 11-22. <https://doi.org/10.53958/ft.v1i1.89>
- Raudhah. (2020). Hubungan Tingkat Kesejahteraan Guru Dengan Semangat Kerja Guru. *Jurnal Guru Dikmen dan Diksus*. 3 (2), 186-196, <https://doi.org/10.47239/jgdd.v3i2.151>
- Rohma, S., Harapan, E., & Wardiah, D. (2020). The Influence of School-Based Management and Teacher's Professionalism toward Teacher's Performance. *Journal of Social Work and Science Education*, 1(1), 13-23, <https://doi.org/10.52690/jswse.v1i1.6>
- Sudarma, M. (2013). *Profesi guru ; dipuji, dikritisi, dan dicaci*; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. 2020. *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Soetjipto, & Kosasi, R. 2018. *Profesi Keguruan*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Sihombing, L. N. I. & Kale, M. (2022). Pengaruh Tunjangan Sertifikasi terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Darma Agung*. 30 (3), 1255-1269, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2729>
- Siswandari & Susilaningih. (2013). Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas pembelajaran Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 19 (4) 487-498 DOI: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.305>.
- Tari, E. (2020). Kualifikasi Guru berdasarkan 1 Tesalonika 2: 7-12. *Khazanah Theologia*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i1.6745>
- Takaendengan, W., Maradesa, I. J., & Takaendengan, B. R. (2023). Analisis Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 5(4), 16174-16183. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2754>
- Ulum, M., & Mun'im, A. (2022). Analisis Kebijakan Sertifikasi dalam Peningkatan Kinerja Tenaga Pendidik di SMK Sunan Drajat Lamongan. *Jurnal Mu'allim*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.2960>
- Umar. (2015). Kebijakan Pengembangan Madrasah; Sebuah Wacana Strategi Reposisi. *Al-Qalam*. 7 (2), 222-245, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i2.197>
- Waton, M. N. (2016). Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 01-11. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i1.51>
- Wulandari, H., & Nurhaliza, I. (2023). Mengembangkan Potensi Guru yang Profesional dalam Proses Belajar Mengajar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 2487-2509. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.990>